



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ALI AMIN BIN AMIN;**
2. Tempat lahir : Blang Crum;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keude Dua Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI AMIN BIN AMIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua kami yang diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An **AFRIADI**. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru. Dikembalikan kepada saksi korban **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PKR: PDM-71/Lsm/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023, sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **M. ALI AMIN BIN AMIN** pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat kebun sawit di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya adalah milik orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM** dan saksi **HAYATUL NUFUS BINTI ISMAHADI** yang sedang melakukan perbuatan "asusila" dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BL 5881 QE, mengetahui ada yang datang saksi Hayatul Nufus langsung kabur melarikan diri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa melakukan pemaksaan terhadap saksi Mubarik dengan mengatakan "minta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang-barang yang ada", saksi Mubarik menjawab "ada uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hp", kemudian Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan "tidak bisa, tidak bisa kurang dari Rp100,00 (seratus rupiah) pun, kalau tidak ada kau tidak bisa keluar dari sini", saksi **MUBARIK** menjawab "uang ada tapi harus narik dulu di ATM". Saksi **MUBARIK** merasa takut atas ancaman tersebut lalu memberikan 1 (satu) unit Handphone Realme warna biru kepada terdakwa, lalu saksi **MUBARIK** segera naik ke-atas sepeda motor miliknya untuk mengambil uang di ATM, karena yang diberikan hanya 1 (satu) unit Handphone terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



saksi mubarik sebanyak 15 (lima belas) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali, kemudian terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah parang berukuran 30 cm berganggang kayu mengenai siku tangan kanan saksi **MUBARIK** dan terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kepala saksi **MUBARIK** karena saksi **MUBARIK** menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi **MUBARIK** terluka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi **MUBARIK**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **M. ALI AMIN BIN AMIN** pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat kebun sawit di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat (saksi korban Mubarik Bin Hasbi Ibrahim). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM** dan saksi **HAYATUL NUFUS BINTI ISMAHADI** yang sedang melakukan perbuatan "asusila" dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BL 5881 QE, mengetahui ada yang datang saksi **HAYATUL NUFUS** langsung kabur melarikan diri. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM** lalu melakukan pemukulan terhadap saksi **MUBARIK** sebanyak 15 (lima belas) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari sekali, kemudian terdakwa melayangkan 1 (satu) bilah parang berukuran 30 cm berganggang kayu mengenai siku tangan kanan saksi **MUBARIK** dan terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut ke arah kepala saksi **MUBARIK** karena saksi **MUBARIK** menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga pergelangan tangan kanan saksi **MUBARIK** terluka, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi **MUBARIK**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM** mengalami luka-luka hingga dua cari sebelah kanan tidak dapat digerakan lagi dengan hasil medis sesuai *Visum Et Repertum* Nomor R/VER/73/IX/2022 tanggal 29 September 2023. an. **MUBARIK BIN HASBI IBRAHIM** (korban) yang dikeluarkan oleh dr. **PUTRI ISMAYANDA** dengan hasil luka robek di lengan bawah kiri dengan ukuran 7 cm x 2 cm x 2 cm dan luka robek di lengan bawah kanan ukuran 10 cm x 7 cm x 2 cm x 2 cm.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASBI IBRAHIM Bin IBRAHIM (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan terhadap anak Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh nak Saksi;
 - Bahwa penganiayaan terhadap anak korban dengan cara dibacok pada tangan anak korban dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali dibagian tangan kanan dan tangan kiri lalu anak saksi dipukul dengan menggunakan tangan sebanyak 15 (lima belas) kali dibagian wajah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak saksi dikarenakan anak saksi tidak memberikan Hp dan uang miliknya kepada Terdakwa pada saat Terdakwa minta;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi mengalami luka pada tangan kiri dan tangan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** yang merupakan pacar Saksi untuk bertemu dan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** ke sebuah kebun sawit di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Saksi menghentikan sepeda motor, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** agar menghisap kemaluan Saksi dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** berjalan kaki dari sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter. Setibanya di dalam kebun tersebut Saksi membuka pakaian Saksi kemudian Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menghisap kemaluan Saksi;
- Bahwa sekitar 10 menit tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mengarah ke tempat Saksi dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI**. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** "lari ke bawah terus", lalu Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** lari meninggalkan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dihampiri oleh Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan mengatakan "ngapain disini". lalu Saksi mengatakan "Saksi main-main bentar". Lalu Terdakwa tersebut mengatakan "dengan siapa disini" Saksi menjawab dengan "pacar saya" lalu Terdakwa mengatakan "dimana dia sekarang" Saksi jawab "pacar korban sudah pergi". Kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi sebanyak \pm 15 (lima belas) kali. Lalu Terdakwa meminta Saksi untuk memakai celana dan baju Saksi lalu mengatakan kepada Saksi "minta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang-barang" dan Saksi mengatakan "saya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hp". Kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisa, tidak bisa kurang dari seratus pun, kalau tidak ada kau tidak bisa keluar dari sini". Lalu Saksi mengatakan "uang ada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



tapi Saksi harus narik dulu di ATM". Lalu Saksi naik keatas sepeda motor Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berada di atas sepeda motor Saksi, Terdakwa meninju rusuk kanan Saksi, lalu Saksi meninju wajah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya Saksi naik ke atas sepeda motor Saksi. Tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan parang yang dibawanya ke arah Saksi dan mengenai siku tangan kanan Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi meninju dadanya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian parang yang berada di tangan kanan Terdakwa tersebut Saksi tarik dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan Terdakwa juga menarik parang tersebut sehingga telapak tangan Terdakwa terluka;
 - Bahwa setelah parang berada di tangan kiri Saksi, Terdakwa mencoba menarik parang tersebut dari tangan Saksi sehingga tangan kiri Saksi terluka;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak meminta bantuan temannya, namun tidak kunjung datang. Lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "tolong bang bawa korban ke rumah sakit". Selanjutnya Terdakwa melayangkan parang ke arah kepala Saksi dan Saksi menangkis menggunakan tangan kanan Saksi sehingga pergelangan tangan kanan Saksi terluka dan Saksi terjatuh ke tanah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi naik ke sepeda motor Saksi dan pergi ke arah komplek. Kemudian Saksi berjumpa dengan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** kemudian Saksi tidak sadarkan diri dan terbangun dirumah sakit kesrem;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari dan tangan kanan Saksi tidak dapat lagi berfungsi seperti semula karena uratnya sudah putus;
 - Bahwa keluarga Saksi mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit hp Realme warna biru milik Saksi;
 - Bahwa antara keluarga Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** yang merupakan pacar Saksi mengajak Saksi untuk bertemu dan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengajak Saksi ke sebuah kebun sawit di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menghentikan sepeda motornya, lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Saksi agar menghisap kemaluannya dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Saksi berjalan kaki dari sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter. Setibanya di dalam kebun tersebut Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** membuka pakaiannya kemudian Saksi menghisap kemaluan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** ;
- Bahwa sekitar 10 menit tiba-tiba terdengar suara sepeda motor mengarah ke tempat Saksi dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**. Kemudian Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Saksi "lari ke bawah terus", lalu Saksi meninggalkan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan berlari ke arah jalan menuju komplek;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Saksi **mubarik Bin HASBI IBRAHIM**;
- Bahwa selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian datang Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dengan mengendarai sepeda motornya dengan keadaan lemas dan saksi melihat banyak darah di celana, baju dan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil alih sepeda motor tersebut lalu saksi membonceng Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan pergi ke rumah sakit MMC;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk mencari sapi Terdakwa yang lepas. Saat melintas di Jalan Radio Pase Terdakwa melihat ke arah kebun sawit ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna hitam yang diparkir di bawah pohon sawit yang berjarak 15 meter dari jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memeriksa sepeda motor;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa, jika bukan orang pacaran mungkin pencuri sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kebun sawit dengan mengendarai sepeda Motor Honda milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemukan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** yang sedang telanjang. Lalu Terdakwa menegurnya dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** karena Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** berusaha menarik parang yang Terdakwa bawa dan mengenai tangannya, tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagian mana dari tangan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** yang terkena parang karena keadaan sangat gelap;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Lalu Terdakwa kembali ke tempat semula dan menemukan 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** yang tertinggal;
- Bahwa saat itu parang yang Terdakwa bawa berada di samping kaki kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam dan meminta uang atau barang kepada Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;
- Bahwa hp milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** atau keluarganya tidak ada perdamaian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An **AFRIADI**;
- 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 225/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/120/X/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor R/VER/73/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Ismayanda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 Kota Lhokseumawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di lengan bawah kanan dengan ukuran 10cm x 7cm x 3cm tidak beraturan;
- Luka robek lengan bawah kiri dengan ukuran 7cm x 2cm x 2cm;

Kesimpulan:

Diduga diakibatkan trauma dengan penetrasi benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Desa Blang Crum Kecamatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Muara Dua Kota Lhokseumawe di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa awalnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengajak Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** yang merupakan pacarnya untuk bertemu dan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengajak **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** ke sebuah kebun sawit di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa setelah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menghentikan sepeda motor, lalu mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** agar menghisap kemaluannya dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** berjalan kaki dari sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter. Setibanya di dalam kebun tersebut Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** membuka pakaiannya, kemudian Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menghisap kemaluan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk mencari sapi Terdakwa yang lepas, saat melintas di Jalan Radio Pase Terdakwa melihat ke arah kebun sawit ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna Hitam yang diparkir di bawah pohon sawit yang berjarak 15 meter dari jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu memeriksa sepeda motor;
- Bahwa dalam pikiran Terdakwa, jika bukan orang pacaran mungkin pencuri sawit;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kebun sawit dengan mengendarai sepeda Motor Honda milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mendengar suara sepeda motor mengarah ke tempat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI**. Kemudian Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** "lari ke bawah terus", lalu Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** lari meninggalkan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menuju ke arah komplek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan mengatakan "ngapain disini". Lalu Saksi **MUBARIK Bin**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



HASBI IBRAHIM mengatakan “main-main bentar”. Lalu Terdakwa tersebut mengatakan “dengan siapa disini” Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menjawab dengan “pacar saya” lalu Terdakwa mengatakan “dimana dia sekarang” Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** jawab “sudah pergi”. Kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**. Lalu Terdakwa meminta Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** untuk memakai pakaiannya lalu mengatakan kepada Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** “minta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang-barang” dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan “saya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hp”. Kemudian Terdakwa mengatakan “tidak bisa, tidak bisa kurang dari seratus pun, kalau tidak ada kau tidak bisa keluar dari sini”. Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan “uang ada tapi Saksi harus narik dulu di ATM”. Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik keatas sepeda motornya;

- Bahwa pada saat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** berada di atas sepeda motornya, Terdakwa menghampiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** lalu meninju rusuk kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**, lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** pun meninju wajah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik ke atas sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa memukulkan parang yang dibawanya ke arah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan mengenai siku tangan kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;
- Bahwa selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** meninju dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menarik parang yang berada di tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa juga menarik parang tersebut sehingga telapak tangan Terdakwa terluka;
- Bahwa setelah parang berada di tangan kiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**, Terdakwa mencoba menarik parang tersebut dari tangan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sehingga tangan kiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terluka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak meminta bantuan temannya, namun tidak kunjung datang. Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Terdakwa “tolong bang bawa korban ke rumah sakit”. Selanjutnya Terdakwa melayangkan parang ke arah kepala Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terluka dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terjatuh ke tanah;

- Bahwa selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik ke sepeda motornya dan pergi ke arah kompleks dan bertemu dengan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI**;
- Bahwa Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** melihat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dalam keadaan lemas dan banyak darah di celana, baju dan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** mengambil alih sepeda motor tersebut lalu membonceng Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan membawanya pergi ke rumah sakit MMC;
- Bahwa saat tiba di rumah sakit Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 225/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/120/X/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An **AFRIADI**, dan 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor R/VER/73/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Ismayanda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 Kota Lhokseumawe, dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka robek di lengan bawah kanan dengan ukuran 10cm x 7cm x 3cm tidak beraturan;
 - Luka robek lengan bawah kiri dengan ukuran 7cm x 2cm x 2cm;Kesimpulan:
Diduga diakibatkan trauma dengan penetrasi benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dirawat selama 3 (tiga) hari dan tangan kanan Saksi **MUBARIK**



Bin HASBI IBRAHIM tidak dapat lagi berfungsi seperti semula karena uratnya sudah putus;

- Bahwa keluarga Saksi mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** atau keluarganya tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai **M. ALI AMIN BIN AMIN** dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengajak Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** yang merupakan pacarnya untuk bertemu dan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengajak **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** ke sebuah kebun sawit di bertempat di Jalan Rel Kereta Api Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Selanjutnya setelah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menghentikan sepeda motor, lalu mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** agar menghisap kemaluannya dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menyetujuinya. Selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** berjalan kaki dari sepeda motor sejauh 15 (lima belas) meter. Setibanya di dalam kebun tersebut Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** membuka pakaiannya, kemudian Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** menghisap kemaluan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**. Saat itu Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk mencari sapi Terdakwa yang lepas, saat melintas di Jalan Radio Pase Terdakwa melihat ke arah kebun sawit ada 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha N MAX warna Hitam yang diparkir di bawah pohon sawit yang berjarak 15 meter dari jalan. Selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu memeriksa sepeda motor. Dalam pikiran Terdakwa, jika bukan orang pacaran mungkin pencuri sawit. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kebun sawit dengan mengendarai sepeda Motor Honda milik Terdakwa. Saat itu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mendengar suara sepeda motor mengarah ke tempat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI**. Kemudian Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** "lari ke bawah terus", lalu Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** lari meninggalkan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menuju ke arah komplek. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan mengatakan "ngapain disini". Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan "main-main bentar". Lalu Terdakwa tersebut mengatakan "dengan siapa disini" Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menjawab dengan "pacar saya" lalu Terdakwa mengatakan "dimana dia sekarang" Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** jawab "sudah pergi". Kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**. Lalu Terdakwa meminta Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** untuk memakai pakaiannya lalu mengatakan kepada Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** "minta uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan barang-barang" dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan "saya ada uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Hp". Kemudian Terdakwa mengatakan "tidak bisa, tidak bisa kurang dari seratus pun, kalau tidak ada kau tidak bisa keluar dari sini". Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan "uang ada tapi Saksi harus narik dulu di ATM". Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik keatas sepeda motornya. Pada saat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** berada di atas sepeda motornya, Terdakwa menghampiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** lalu meninju rusuk kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**, lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** pun meninju wajah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sehingga Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik ke atas sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa memukulkan parang yang dibawanya ke arah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan mengenai siku tangan kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**. Selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** meninju dada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menarik parang yang berada di tangan kanan Terdakwa menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa juga menarik parang tersebut sehingga telapak tangan Terdakwa terluka. Setelah parang berada di tangan kiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**, Terdakwa mencoba menarik parang tersebut dari tangan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sehingga tangan kiri Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terluka.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Selanjutnya Terdakwa berteriak meminta bantuan temannya, namun tidak kunjung datang. Lalu Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengatakan kepada Terdakwa "tolong bang bawa korban ke rumah sakit". Selanjutnya Terdakwa melayangkan parang ke arah kepala Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menangkis menggunakan tangan kanannya sehingga pergelangan tangan kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terluka dan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** terjatuh ke tanah. Selanjutnya Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** naik ke sepeda motornya dan pergi ke arah kompleks dan bertemu dengan Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI**. Melihat Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dalam keadaan lemas dan banyak darah di celana, baju dan sepeda motornya, Selanjutnya Saksi **HAYATUL NUFUS Binti ISMAHDI** mengambil alih sepeda motor tersebut lalu membonceng Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan membawanya pergi ke rumah sakit MMC dan saat tiba di rumah sakit Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dirawat selama 3 (tiga) hari dan mengalami luka sebagaimana Surat Visum Et Revertum Nomor R/VER/73/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Ismayanda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk IV IM.07.01 Kota Lhokseumawe, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek di lengan bawah kanan dengan ukuran 10cm x 7cm x 3cm tidak beraturan;
- Luka robek lengan bawah kiri dengan ukuran 7cm x 2cm x 2cm;

Kesimpulan:

Diduga diakibatkan trauma dengan penetrasi benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keluarga Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tangan kanan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** tidak dapat lagi berfungsi seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit Hp Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 225/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 OKtober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/120/X/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023 berupa 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An **AFRIADI**, dan 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa saat Terdakwa menemukan Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dalam keadaan telanjang Terdakwa menanyakan apa yang sedang dilakukannya selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** tidak ada memberikannya, selanjutnya Terdakwa meninju wajah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** dan terjadi perkelahian dimana Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** juga memukul Terdakwa dengan cara meninjunya. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** menggunakan parang yang dibawanya dan ditangkis serta direbut oleh Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** sehingga Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** mengalami luka sebagaimana hasil visum et revertum dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** setelah Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** pergi dalam keadaan terluka dan berdarah, dimana sebagaimana fakta di persidangan bahwa luka yang dialami Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM** tersebut adalah luka sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 90 KUHP. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat" menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 225/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Lsm tanggal 18 Oktober 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/120/X/RES.1.6/2023/Reskrim tanggal 11 Oktober 2023 berupa:

- 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm berganggang kayu milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIADI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru milik Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**, maka dikembalikan kepada Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ali Amin Bin Amin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang berukuran 30 Cm bergagang kayu;Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE yang dikendarai Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna Hitam dengan Nopol BL 5881 QE tahun 2007 An **AFRIADI**;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Hp Realme Warna Biru;

Dikembalikan kepada ;Saksi **MUBARIK Bin HASBI IBRAHIM**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Lsm